



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420/900/ 8207 / 2015

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PKBM “PULAU DAMAR”
DESA KUKUPANG KECAMATAN KEPULAUAN JORONGA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kepulauan Joronga tentang Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **PULAU DAMAR** Desa Kukupang, Kecamatan Kepulaun Joronga Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 420/28/KJ/2015, Tanggal 23 April 2015.
- Menimbang : a. Bahwa PKBM yang berada di Desa Kukupang adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Kukupang Kecamatan Kepulauan Joronga dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan PemerintahNo.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Permendikbud Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Izin kepada :
Pertama

Nama : **PKBM “PULAU DAMAR “**

Alamat : Desa Kukupang Kecamatan Kepulauan Joronga

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Nama : **PKBM “PULAU DAMAR “**

Alamat : Desa Kukupang Kecamatan Kepulauan Joronga

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Lembaga PNF sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor : 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka ijin akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 08 Mei 2015

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	


Kepala Dinas
H. SABAN ALI, SH. M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19630102 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala Wilayah Kecamatan Kepulauan Joronga
5. Kepala UPTD Kecamatan Kepulauan Joronga
6. Ketua PKBM, di Desa Kukupang
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 420/900/ 8207 / 2015

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA
PKBM “ PULAU DAMAR “
DESA KUKUPANG KECAMATAN KEPULAUAN JORONGA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	ADAM MUSLIH	KETUA	Desa Kukupang	Kepulauan Joronga	
2.	BAKAR Hi. ISMAIL	SEKRETARIS	Desa Kukupang	Kepulauan Joronga	
3.	ASRI MANSUR	BENDAHARA	Desa Kukupang	Kepulauan Joronga	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 08 Mei 2015

Kepala Dinas



H. SABAN ALI, SH. M.Si
Kepala Dinas
NIP. 19630102 199203 1 011